



**PUTUSAN**  
Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Mahfud Bin Acin
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karet Rt.008/003 Desa Sukasaba Kec. Munjul  
Kabupaten Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa M. Mahfud Bin Acin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M MAHFUD Bin ACIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pertolongan Jahat* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M MAHFUD Bin ACIN** dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB;  
**Dikembalikan kepada Saksi ABDI;**
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

----- Bahwa **Terdakwa M MAHFUD Bin ACIN**, pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang Saksi ABDI memposting sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB untuk dijual melalui facebook;

Bahwa Saksi AMORIE yang pada saat itu sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan Saksi LIU, meminjam handphone milik Saksi LIU dan melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Saksi AMORIE membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Saksi AMORIE diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;

Bahwa pada pukul 23.30 wib Saksi AMORIE mengajak Saksi LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu Saksi LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Saksi AMORIE bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara Saksi LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;

Bahwa di dalam rumah, Saksi AMORIE yang berniat jahat untuk memiliki sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI langsung berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Saksi AMORIE akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Saksi AMORIE yang mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;

Bahwa Saksi AMORIE kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;

Bahwa Saksi ABDI yang tidak bisa mengatakan apa-apa kemudian Saksi AMORIE kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara Saksi LIU mengikuti Saksi AMORIE di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver;

Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, Saksi AMORIE bersama Saksi LIU kembali membuka handphone dan melihat Terdakwa memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Saksi AMORIE mengajak Terdakwa untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja di dapatkan oleh Saksi AMORIE dengan kesepakatan Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,-;

Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira jam 10.00 wib Saksi AMORIE melakukan COD dengan Terdakwa di area Monas Jakarta Pusat dan Saksi AMORIE bertransaksi bertukar sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dimana Terdakwa menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB tanpa disertai dengan surat-surat dan kelengkapan yang sah dan lengkap

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDI YANSYAH BIN BUNGA RAYA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang dilakukan Saksi AMORIE pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya Saksi hendak menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dengan memposting di forum jual beli di aplikasi facebook seharga Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa kemudian masuk pesan dari Saksi AMORIE yang berminat untuk membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi sehingga percakapan berlanjut;
- Bahwa Saksi melihat Saksi AMORIE berminat dengan motor milik Saksi sehingga Saksi mempersilakan Saksi AMORIE untuk datang ke rumah pelaku di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib ternyata benar Saksi AMORIE datang ke rumah Saksi, dan Saksi sempat melihat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMORIE turun dari sepeda motor setelah dibonceng yang dikira Saksi AMORIE datang menggunakan ojek online;

- Bahwa kemudian Saksi ABDI mengajak Saksi AMORIE masuk ke dalam rumah dan memperlihatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB akan tetapi Saksi AMORIE langsung mengatakan bahwa dirinya bernama ERWIN dan merupakan anggota Polsek Balaraja dan mengatakan bahwa sepeda motor Saksi bermasalah sehingga harus membawa sepeda motor tersebut ke Kantor Polsek Balaraja dan menyarankan kepada Saksi jikalau Saksi mau mengambilnya harus datang ke Kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa Saksi yang ketakutan langsung menyerahkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB beserta satu unit handphone milik Saksi kepada Saksi AMORIE sehingga handphone dan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi dibawa Saksi AMORIE;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange No Pol F 2030 FEB dan dibenarkan barangbukti tersebut adalah milik Saksi ABDI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SITI EVI SUKAESIH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan saat dikepolisian semuanya sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB milik suami Saksi yaitu Saksi ABDI YANSAH Bin BUNGA RAYA yang dilakukan Saksi AMORIE pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 00.10 WIB bertempat di rumah Saksi tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yang baru Saksi ketahui bahwa motor milik Saksi Abdi tersebut dijual oleh saudara AMORIE kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehingga saksi ABDI bisa tertipu oleh saudara AMORIE dan saudara AMORIE bisa menjual motor milik Saksi ABDI tersebut kepada Terdakwa yakni ketika Saksi Abdi hendak menjual sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB dengan memposting di forum jual beli di aplikasi facebook dengan harga sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian masuk pesan dari Saksi AMORIE yang berminat untuk membeli sepeda motor Honda CBR warna

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange NoPol F 2030 FAB milik Saksi ABDI sehingga percakapan berlanjut;

- Bahwa setelah terjadi percakapan antara Saksi ABDI dengan Saksi AMORIE, Saksi AMORIE berminat dengan motor milik Saksi ABDI sehingga Saksi ABDI mempersilahkan Saksi AMORIE untuk datang ke rumah Saksi ABDI di Kampung Cakung Desa Cakung Kecamatan Binuang Kabupaten Serang;
- Bahwa selanjutnya Saksi AMORIE datang kerumah Saksi pada hari Senin 18 September 2023 sekira pukul 00.10 WIB dengan dibonceng saudara LIU NJANDONO yang Saksi ABDI kira sebagai ojek online. Kemudian Saksi ABDI mengajak Saksi AMORIE masuk ke dalam rumah dan memperlihatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB akan tetapi Saksi AMORIE langsung mengatakan bahwa dirinya bernama ERWIN dan merupakan anggota Polsek Balaraja dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi ABDI bermasalah dan handphone milik Saksi ABDI digunakan untuk bukti kejahatan sehingga Saksi AMORIE harus membawa sepeda motor dan handphone tersebut ke Kantor Polsek Balaraja dan apabila Saksi ABDI mau mengambilnya harus datang ke Kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa setelah saudara AMORIE mengatakan motor milik Saksi ABDI bermasalah, Saksi ABDI ketakutan dan langsung menyerahkan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB beserta 1 (satu) unit handphone milik Saksi ABDI kepada Saksi AMORIE sehingga handphone dan sepeda motor Honda CBR warna orange NoPol F 2030 FAB milik Saksi ABDI dibawa Saksi AMORIE;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange No Pol F 2030 FAB dan adalah milik Saksi ABDI yang dibawa oleh saudara AMORIE dengan cara menipu Saksi ABDI;
- Bahwa pagi harinya tanggal 18 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ABDI mendatangi kantor Polsek Balaraja dan petugas Polsek Balaraja mengatakan bahwa tidak ada petugas yang bernama ERWIN dan motor serta handphone milik Saksi juga tidak ada di Polsek Balaraja tersebut. Selanjutnya Saksi melapor ke Polsek Carenang;
- Bahwa kerugian Saksi ABDI akibat perbuatan Saksi AMORIE sejumlah sekira Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi AMORIE Als MORIS Als ERWIN, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku pernah diminta keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pelaku penipuan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin 18 September 2023 sekira jam 22.00 wib bertempat di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat bersama dengan LIU, meminjam handphone milik LIU dan melihat postingan Saksi ABDI menjual sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB berniat untuk berpura-pura membeli dan langsung berkomunikasi lewat pesan pribadi untuk bernegosiasi dan disepakati Saksi AMORIE membeli dengan harga Rp. 8.000.000,- dan Saksi AMORIE diminta untuk datang dahulu mengecek barang (sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB) di rumah Saksi ABDI tepatnya di Kp Cakung Desa Cakung Kec Binuang Kab Serang;
- Bahwa pada pukul 23.30 wib Saksi AMORIE mengajak LIU ke rumah Saksi ABDI dan memberitahu LIU akan berpura-pura membeli sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi ABDI, Saksi AMORIE bertemu dengan Saksi ABDI dan masuk ke dalam rumah Saksi ABDI, sementara LIU menunggu di luar rumah Saksi ABDI;
- Bahwa di dalam rumah, Saksi AMORIE yang berniat untuk memiliki sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI langsung berpura-pura mengaku sebagai anggota Kepolisian Sektor Balaraja dan mengatakan kepada Saksi ABDI bahwa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI bermasalah dan Saksi AMORIE akan menyita sepeda motor Saksi ABDI tersebut untuk diamankan, jikalau Saksi ABDI ingin menebus sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB miliknya, Saksi ABDI harus membawa BPKB sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan menemui Saksi AMORIE yang mengaku dengan nama ERWIN di kantor Polsek Balaraja;
- Bahwa Saksi ABDI kemudian membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI beserta 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Oppo A16 dengan alasan sebagai barangbukti alat kejahatan;

- Bahwa Saksi ABDI yang tidak bisa mengatakan apa-apa kemudian Saksi AMORIE membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI ke tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, sementara LIU mengikuti Saksi AMORIE di belakang dengan mengendarai semepda motor Honda Beat warna silver;
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib Saksi AMORIE bersama LIU di tempat tongkrongan di Kp Kebon Jahe Kel Kapuk Kec Cengkareng Jakarta Barat, kemudian Saksi AMORIE memberikan imbalan kepada LIU sebesar Rp. 200.000,- dan memberikan handphone milik Saksi ABDI kepada LIU;
- Bahwa seminggu kemudian Saksi AMORIE membuka handphone milik LIU dan melihat Terdakwa MAHFUD memposting di akun media social facebook menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan Saksi AMORIE mengajak Terdakwa MAHFUD untuk bertransaksi tukar tambah dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI yang baru saja di dapatkan oleh Saksi AMORIE dengan kesepakatan Terdakwa MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi AMORIE melakukan COD dengan Terdakwa MAHFUD di area Monas Jakarta Pusat dan Saksi AMORIE bertransaksi bertukar sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi ABDI dengan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa MAHFUD dimana Terdakwa MAHFUD menambah uang sebesar Rp. 3.500.000,- kepada Saksi;
- Bahwa Saksi AMORIE mengakui bukan merupakan anggota Polsek Balaraja;
- Bahwa Saksi AMORIE mengakui mengatakan sebagai anggota Polsek Balaraja kepada Saksi ABDI dengan maksud untuk menakuti Saksi ABDI dan mendapatkan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dan handphone milik Saksi ABDI
- Bahwa diperlihatkan diperlihatkan barangbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange No Pol F 2030 FEB dan dibenarkan barangbukti tersebut adalah milik Saksi ABDI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa sendiri dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi AMORIE;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 25 September 2023, Terdakwa hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dengan memposting di forum jual beli akun facebook, kemudian tidak beberapa lama masuk pesan dari Saksi AMORIE yang menawarkan untuk tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa ditukar dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi AMORIE dengan syarat Terdakwa harus membayar kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya Terdakwa sepakat dan bertemu langsung dengan Saksi AMORIE;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi AMORIE, Terdakwa sepakat dan memberikan uang kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,- dan membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap dan sah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna orange No Pol F 2030 FEB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi AMORIE;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 25 September 2023 Terdakwa hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa sendiri dengan memposting di forum jual beli akun facebook, kemudian tidak beberapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama masuk pesan dari Saksi AMORIE yang menawarkan untuk tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa ditukar dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi AMORIE dengan syarat Terdakwa membayar kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akhirnya Terdakwa sepakat dan bertemu langsung dengan Saksi AMORIE;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi AMORIE, Terdakwa sepakat dan memberikan uang kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,- dan membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap dan sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga/disangkakan diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi Subyek Hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud Subyek Hukum adalah orang/perseorangan, dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah M. MAHFUD BIN ACIN Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan yang baik dan membenarkan keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, sampai selesainya pemeriksaan di persidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa M. MAHFUD BIN ACIN mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah ia lakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembeda yang ada pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2.Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, dengan menggunakan kata “atau” dan tanda “koma” pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin 25 September 2023 Terdakwa hendak menjual sepeda motor Yamaha Mio J miliknya dengan memposting di forum jual beli akun facebook, kemudian tidak beberapa lama masuk pesan dari Saksi AMORIE yang menawarkan untuk tukar tambah sepeda motor Yamaha Mio J milik Terdakwa ditukar dengan sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB milik Saksi AMORIE dengan syarat Terdakwa membayar kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian akhirnya Terdakwa sepakat dan bertemu langsung dengan Saksi AMORIE;

Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi AMORIE, Terdakwa sepakat dan memberikan uang kepada Saksi AMORIE sebesar Rp. 3.500.000,- dan membawa sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB dimana sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap dan sah ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah menunjukkan bahwasanya terdakwa mengetahui atau patut menduga jika barang tersebut diperoleh dari kejahatan maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB;

Oleh karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ABDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dimuka persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, kelakuan Terdakwa selama dipersidangan, serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena pemidanaan tidaklah semata sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, untuk itu dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, serta bagi Pemerintah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAHFUD BIN ACIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. MAHFUD BIN ACIN** karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;  
1 (satu) sepeda motor Honda CBR warna orange No F 2030 FAB;  
Dikembalikan kepada Saksi ABDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Mochamad Arief Adikusumo S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 957/Pid.B/2023/PN SRG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H.